



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NUR NAENI ; Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 23 Maret 1989 ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; Agama : Islam ; Alamat : Dusun Polir Rt 006/006, Desa Pegundan, Kec. Petarukan, Kab.Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 22 November 2021, tercatat dibawah register Perkara Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pertama pemohon merupakan seorang laki-laki pertama bernama MUHAMAD RIZKI lahir di Pemalang pada 22/10/2010
- Bahwa pada akta kelahiran anak pertama pemohon No. 3327LT-23082013-0142 tertanggal 23/08/2013 tertulis anak pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 22/10/2010 (laki-laki), anak ke-1. Dari pasangan suami isteri Asari dan Nur Naeni Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu,pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis NUR AENI Seharusnya NUR NAENI;
- Bahwa anak kedua pemohon merupakan seorang laki-laki kedua bernama FAJAR NUR IZHAKY lahir di Pemalang pada 24/05/2012
- Bahwa pada akta kelahirananak kedua pemohonNo. 10/5811/RT/2012 tertanggal 19/06/2012 tertulis anak pemohon dilahirkan di Pemalang pada tanggal 24/05/2012 (laki-laki), anak ke-2. Dari pasangan suami isteri Asari dan Nur Naeni Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pemalang dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ibu,pada akta kelahiran anak pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam akta tertulis NUR AENI Seharusnya NUR

NAENI;

- Bahwa perbaikan penulisan nama ibuyang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan menjadi NUR NAENI;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran tersebut ;  
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama ibu) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dari NUR AENI menjadi NUR NAENI;
  3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemalang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Pemalang;
  4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon bernama NUR AENI diperbaiki menjadi nama NUR NAENI dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Tarjuni, dan 2). Adi Kurniawan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri di wilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006  
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di Akte Kelahiran anak-anak Pemohon yang bernama : 1. MUHAMAD RIZKI , laki-laki, lahir di Pematang, tanggal, 22 Oktober 2010 dan 2. FAJAR NUR IZHAKY, Laki-laki, lahir di Pematang, tanggal, 24 Mei 2012, bahwa ke-2 (dua) anak-anak Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama ASARI dan NUR NAENI, namun nama Pemohon di Akte kelahiran anak-anak Pemohon tertulis dan terbaca NUR AENI, ingin diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NUR NAENI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Anak-anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pematang pada hari Kamis tanggal, 02 Desember 2021 oleh LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pematang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI AMDIYAH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI AMDIYAH, S.H

LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemilihanbiaya.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan ..... : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai ..... : Rp10.000,-
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Pml